



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG
KEMIS NYERBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu mengatur Peraturan Wali Kota tentang Kemis Nyerbon.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 93);

21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 102);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 13);
24. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 102);
25. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEMIS NYERBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah BUMN yang ada di Kota Cirebon.
9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kota Cirebon.
10. Dunia Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Perguruan Tinggi yang ada di Kota Cirebon.
11. Masyarakat adalah warga Kota Cirebon maupun warga luar Kota Cirebon sebagai orang perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian dan pemajuan budaya Cirebon.

12. Kemis Nyerbon adalah upaya pelestarian budaya Cirebon di lingkungan Pemerintah Daerah Kota oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada setiap hari kamis meliputi pelaksanaan penggunaan bahasa Cirebon, penggunaan pakaian khas Cirebon, mempelajari/menonton/memperdengarkan/memainkan kesenian Cirebon, menyajikan dan mengonsumsi kuliner khas Cirebon, serta mempelajari sejarah Cirebon.
13. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
14. Pakaian khas Cirebon adalah pakaian adat Cirebon atau pakaian kreasi Cirebon.
15. Kesenian Cirebon adalah seni musik, seni tari, seni rupa, seni sastra, seni drama/teater, seni kriya/kerajinan, dan sejenisnya dalam bentuk seni klasik dan/atau seni tradisional, kontemporer, maupun seni modern khas Cirebon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini, yaitu untuk melakukan upaya pelestarian, berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah, serta meningkatkan peran serta dan kepedulian Pegawai, DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat terhadap kebudayaan Cirebon.
- (2) Tujuan Kemis Nyerbon yaitu :
 - a. melindungi dan melestarikan bahasa Cirebon, pakaian khas Cirebon, kesenian Cirebon, kuliner khas Cirebon, dan sejarah Cirebon;
 - b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi daerah yang merupakan jati diri serta kebanggaan daerah;

- c. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi Pegawai, DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat terhadap peninggalan sejarah dan budaya daerah;
- d. membangkitkan nasionalisme, patriotisme, dan semangat cinta pada tanah air Indonesia;
- e. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas wawasan kebudayaan bagi Pegawai, DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat;
- f. mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional; dan
- g. meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan bagi pelaku seni, pelaku budaya dan pelaku ekonomi kreatif di Daerah Kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. waktu pelaksanaan;
- b. penggunaan bahasa Cirebon;
- c. pakaian khas Cirebon;
- d. kesenian Cirebon;
- e. kuliner khas Cirebon;
- f. sejarah Cirebon; dan
- g. partisipasi DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan Kemis Nyerbon yaitu setiap hari Kamis.

- (2) Pelaksanaan Kemis Nyerbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUNAAN BAHASA CIREBON

Pasal 5

- (1) Penggunaan bahasa dalam Kemis Nyerbon yaitu bahasa Cirebon bebasan atau bahasa Cirebon bagongan.
- (2) Penggunaan bahasa Cirebon digunakan oleh Pegawai, DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat sebagai bahasa percakapan dalam kegiatan formal atau non formal pada Kemis Nyerbon.
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Cirebon Perangkat Daerah, DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat dapat menunjuk penggiat bahasa Cirebon.
- (4) Untuk memudahkan dalam mempelajari bahasa Cirebon Perangkat Daerah, DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat memfasilitasi penyediaan kamus bahasa Cirebon.
- (5) Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Cirebon dan untuk memudahkan dalam mempelajari bahasa Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), fasilitasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

BAB VI PAKAIAN KHAS CIREBON

Pasal 6

- (1) Pakaian Khas Cirebon yang digunakan dalam Kemis Nyerbon merupakan pakaian adat dan/atau tradisional serta pakaian kreasi dari pakaian adat dan/atau tradisional.

- (2) Pakaian Khas Cirebon di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat digunakan setiap hari Kamis.
- (3) Pakaian Khas Cirebon dalam Kemis Nyerbon, khusus pada hari Kamis minggu pertama menggunakan pakaian dan atribut sebagai berikut:
 - a. pakaian khas Cirebon untuk pria dengan ketentuan:
 1. baju kampret warna putih;
 2. sarung/celana longgar batik khas Cirebon untuk pasangan baju kampret; dan
 3. kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas Cirebon serta sandal/selop.
 - b. pakaian khas Cirebon untuk wanita, dengan ketentuan:
 1. baju kurung warna hitam, panjang di bawah pinggul;
 2. kain batik motif Cirebonan, panjang di atas mata kaki dan menutupi betis;
 3. sandal/selop untuk wanita tinggi maksimal hak 5 cm; dan
 4. bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan.
 - c. pakaian khas daerah Cirebon untuk wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Pakaian Khas Cirebon pada dunia pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), model pakaian dan atribut bagi peserta didik disesuaikan dengan kemampuan peserta didik.

BAB VII KESENIAN CIREBON

Pasal 7

- (1) Kesenian Cirebon menunjukkan identitas budaya Cirebon.
- (2) Pemerintah Daerah Kota, DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat mempelajari/menonton/memperdengarkan/memainkan kesenian Cirebon setiap hari Kamis.

- (3) Mempelajari/menonton/memperdengarkan/memainkan kesenian Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. belajar dan/atau mendalami kesenian Cirebon;
 - b. melihat kesenian Cirebon;
 - c. menyiarkan lagu-lagu dan/atau musik Cirebonan;
 - d. menggunakan/membunyikan alat musik Cirebonan;
 - e. melagukan musik Cirebonan;
 - f. mempertunjukkan kesenian Cirebon; dan
 - g. memerankan seni penokohan Cirebonan.

BAB VIII

KULINER KHAS CIREBON

Pasal 8

- (1) Kuliner Khas Cirebon untuk menunjukkan identitas budaya Cirebon.
- (2) Kuliner Khas Cirebon meliputi makanan/kudapan dan minuman tradisional khas Cirebon.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menyajikan kuliner khas Cirebon pada jamuan tamu, jamuan rapat, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan setiap hari Kamis.

BAB IX

SEJARAH CIREBON

Pasal 9

- (1) Sejarah Cirebon merupakan sejarah yang berkaitan dengan Cirebon.
- (2) Pegawai mempelajari, mencari informasi dan/atau berdiskusi terkait berbagai sejarah Cirebon yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis.
- (3) Perangkat Daerah mengembangkan kekayaan sejarah dan budaya Cirebon dalam berbagai kegiatan.

BAB X

PARTISIPASI DPRD, INSTANSI VERTIKAL, BUMN, DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) DPRD, Instansi Vertikal, BUMN, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan Kemis Nyerbon
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kemis Nyerbon di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Wali Kota, yang selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kemis Nyerbon dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2023.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



